



PEMERINTAH KEBUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno Hatta No. 17 A Tlp (0373) 21182-21040 Dompu - NTB

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PAUDNI**

Nomor : 426/688/Dikpora/2013

Ang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan LKP Nonformal dan Informal sebagai berikut :

Nama Lembaga Penyelenggara	:	LKP "ALDI "
Nama Ketua	:	ASMAWATI
Alamat Leimbaga Penyelenggara	:	Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu
Nomor Akta Notaris	:	18 tanggal 21 Juni 2011
Nomor NPWP	:	14.183.934.0.912.000
Nomor rekening Lembaga	:	018.22.00945.02-2
No. Tlp / HP	:	087 766 674 685
NILEK	:	23102.4.1.0049/65
Tahun Pendirian	:	21 Juni 2011
Berlaku Hingga	:	3 April 2015

Dengan ketentuan Penyelenggaraan sebagai berikut :

Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal setiap 3 (tiga) Bulan sekali.

Menyelenggarakan LKP Non Formal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.

Tidak Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.

Ijin Penyelenggara LKP Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan Verifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompu. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin Penyelenggara ini dapat dicabut kembali.

Penikian Ijin Penyelenggaraan Program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


MENGESAHKAN

SALINAN/FOTO COPY SESUAJ ASLI
DOMPU

KASIKEAKSARAAN

IRIANI SOS

NIP. 196551231 199203 1 221





LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP- ALDI

DESA SORO KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU NTB 84261
Alamat :JlnLintasCalabai

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/KPT/LKP - ALDI/V/2006

PENDIRIAN DAN PENUNJUKAN PENGURUS LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP-ALDI) KECAMATAN KEMPO

- Menimbang** : a. Bawa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional
b. Bawa LKP memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan
Meningkatkan Taraf hidup Masyarakat .
- Mengingat** : a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Peratura Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKP-ALDI mengenai tujuan LKP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendirian dan Penunjukan Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ALDI Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu.
- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (LKP) ALDI Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ALDI Desa Soro Kec. Kempo Kab. Dompu bertugas untuk melaksanakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (LKP) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di : Dompu

Dompu, 10 Februaril 2017

MENGETAHUI



KETUA LKP-ALDI

